

## PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT



### PENGUMUMAN Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : PT BAHTERA SETIA  
No. TPT-KO : No. 522/592/117.05/2016  
Alamat : Jl. Kalianak No.68, Surabaya, Provinsi Jawa Timur  
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-411  
Tanggal Terbit : 13 Mei 2016  
Tanggal Berakhir : 12 Mei 2022

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 20 April 2018, karena atas permohonan PT BAHTERA SETIA untuk Transfer Sertifikasi kepada PT Tropical Rainforest International Certification.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

20 April 2018



**Irham Budiman**  
Direktur

#### **PT MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

MUTU-4141G/1.0/27022014

**KEPUTUSAN DIREKTUR  
PT MUTUAGUNG LESTARI**  
No. : 090.7/SKEP-MUTU/IV/2018

Tentang

**PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU  
PADA PT BAHTERA SETIA  
SURABAYA – JAWA TIMUR**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat dari PT BAHTERA SETIA mengenai permohonan Transfer Sertifikat LK;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) LVLK-003/MUTU/LK-411 atas nama PT BAHTERA SETIA.
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
  2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
  3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
  4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
  5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
  6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
  7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
  8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan :
- Kontrak No. : 0106a.3/MUTU/LVLKIndustri/IV/2016, tanggal 06 April 2016 antara PT BAHTERA SETIA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-411 atas nama PT BAHTERA SETIA
- KEDUA : Selama masa pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), PT BAHTERA SETIA tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KETIGA : PT BAHTERA SETIA tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT : PT BAHTERA SETIA WAJIB mengembalikan S-LK Nomor LVLK-003/MUTU/LK-411 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 20 April 2018

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur PT BAHTERA SETIA
5. Arsip